

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap tindakan penelantaran istri oleh suami dalam putusan pengadilan, dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Lukas Eri Seno Aji, hakim dirasa telah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini terbukti bahwa hakim telah menemukan hukum yang ada dalam masyarakat dengan melakukan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa.

Adanya unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal dakwaan Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi yaitu Unsur setiap orang, Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dan Unsur wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menerapkan adanya asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* sehingga dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa dipertimbangkan dengan menggunakan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 412/Pid.B/2011/PN.BB sudah sesuai dengan rasa keadilan, belum memenuhi rasa keadilan karena penjatuhan putusan terhadap terdakwa Lukas Eri Seno Aji tidak memenuhi kepastian hukum. Kita bisa melihat sendiri bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwa pelaku tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga itu diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tetapi karena Majelis Hakim mencrapkan adanya tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) bulan saja. Pendapat penulis bahwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, keluarga, korban dan masyarakat yang mana agar kedepannya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jadi keadilan itu lebih penting daripada kepastian hukum. Karena hukum itu didirikan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan apabila kepastian hukum itu diterapkan maka keadilan belum tentu akan tercapai dalam kehidupan bermasyarakat, karena hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkadang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Tindakan suami menelantarkan istri sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Saran

1. Penerapan hukum terhadap tindak penelantaran istri oleh suami masih belum memberikan perlindungan terhadap kepentingan para istri dalam hal ini perlindungan secara ekonomi. Untuk itu diperlukan sosialisasi terhadap undang-undang terhadap masyarakat harus terus dilakukan karena sampai saat ini banyak masyarakat yang belum tahu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masih perlunya diadakan di masyarakat tentang kesetaraan gender, bukan hanya kaum perempuan saja tapi juga laki-laki agar mereka lebih dapat memahami hak dan kewajiban suami istri.
2. Agar para istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jangan takut untuk melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang, kalau hal seperti ini dibiarkan terus menerus, mereka akan menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sudah biasa, sedangkan para penegak hukum benar-benar memahami dan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam implementasi di persidangan guna mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan perlu diadakan petugas khusus dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.